

ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI TENGAH PANDEMI COVID-19 SESUAI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020

Oleh :

Harsono Njoto

Mas Rara Tri Retno Herryani

A. Latar Belakang

Dunia telah dihebohkan dengan kehadiran wabah jenis baru *Corona Virus Disease* (Covid - 19) yang kini telah meresahkan kesehatan masyarakat global. Semua bermula, pada tanggal 31 Desember 2019 *World Health Organization* (WHO) menerima laporan terkait kasus *pneumonia unknown etiology* (penyebab tidak diketahui) terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina.¹ Hingga awal tahun 2020, total 44 pasien telah dilaporkan oleh Otoritas Nasional Cina kepada WHO. Namun selama *pneumonia unknown etiology* berlangsung belum diketahui secara pasti penyebab penyakit tersebut. Proses Identifikasi pun terus dilakukan secara masif hingga pada tanggal 7 Januari 2020, Cina mengkonfirmasi bahwa penyakit tersebut merupakan wabah jenis baru bernama *corona virus disease*.² *Corona virus disease* (Covid-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh *corona virus* yang baru ditemukan. Sebagian besar orang yang terinfeksi virus Covid -19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Penyakit ini sangat rentan pada lansia, dan mereka yang memiliki masalah medis mendasar seperti diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker memiliki kemungkinan terjangkit secara cepat. Transmisi Virus Covid-19 menyebar melalui tetesan air liur atau keluar dari hidung ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin.

¹ World Health Organization, "Pneumonia of unknown cause – China", <https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-china/en/>, (diakses pada 4 Januari 2021)

² Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit RI, 2020, Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV), Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, hlm. 11

Perkembangan penyebaran virus ini terus berlangsung dan terjadi tidak hanya di China melainkan menyebar secara ekstensif ke seluruh dunia termasuk salah satunya di Indonesia. Dengan total kematian yang banyak dan membahayakan negara, tertanggal 30 Januari 2020 melalui *World Health Organization* (WHO) menetapkan wabah *Corona Virus Disease 2019* atau yang dikenal dengan covid-19 sebagai suatu kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia dan tepat 11 Maret 2020 wabah dinyatakan sebagai pandemi.³ Sehingga berbagai upaya perlindungan dilakukan di setiap negara dengan Implementasi kebijakan yang berbeda. Misalnya pada negara Italia, yang menerapkan kebijakan dengan melakukan *blockade* terhadap aktivitas dan akses masyarakat yang dikenal sebagai istilah *Lockdown*.

Perkembangan penyebaran wabah pandemi secara signifikan terus meningkat, tidak terkecuali negara Indonesia menjadi negara terdampak akibat wabah pandemi ini. Dengan mengingat bahaya wabah tersebut, melalui mandat yang tertuang dalam pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, Presiden kemudian menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan.

Merujuk ke dalam kajian hukum tata negara darurat, penentu-an keadaan darurat ini masih dalam lingkup *staatsnoodrecht*, dimana negara diwajibkan mengeluarkan kebijakan untuk menghadapi situasi darurat.⁴ Implementasi kebijakan tersebut tertuang kedalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar berupa pembatasan-pembatasan yang mulai dilakukan dan himbauan untuk menghindari kegiatan yang melibatkan orang banyak mulai diterapkan.

Jika melihat secara masif dan komprehensif, akibat dari pandemi ini ternyata berdampak keberbagai lini sektor, salah satunya ialah sektor ketatanegaraan. Kebijakan penundaan agenda keta-tanegaraan mulai dilakukan dan menjadi pertimbangan. Dalam hal ini, yang menjadi sorotan adalah ketika pandemi datang pada saat tahun politik yakni agenda pemilihan kepala daerah.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah Tahun 2020, seluruh aktor pilkada meliputi penyelenggara, bakal calon hingga partai-partai politik sepenuhnya menunggu

³ World Health Organization, "Coronavirus disease (COVID-19) outbreak", <https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19>, (diakses pada 4 Januari 2020).

⁴ Asshiddiqie, J. (2012). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Press, Hlm. 34.

respon dan sikap tanggap pemerintah terkait keadaan bawah pandemi Covid-19. Dengan penentuan status kedaruratan kesehatan, pembatasan interaksi mempersulit pergerakan dan menghambat kinerja penyelenggara pemilu, aksi bakal calon dan pergerakan partai politik meraih masa untuk persiapan agenda penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di 270 daerah yang akan Pilkada di 2020 juga terhambat.

Secara teknis sebagai antisipasi penyebaran Covid-19, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan kebijakan yang tertuang di dalam Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Keputusan tersebut secara garis besar terdapat 4 tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang ditunda meliputi pelantikan panitia pemungutan suara, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Panitia Pemuktahiran Data Pemilih, serta pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih.

Melihat kedalam muatan materinya, keputusan tersebut hanya terbatas kepada penundaan penyelenggaraan teknis pilkada sampai tahap penetapan daftar pemilih, namun tahapan penyelenggaraan pilkada serentak tetap akan dilaksanakan pada September 2020. Ketentuan tersebut disandarkan kepada maklumat yang tertuang dalam Pasal 201 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemilihan Umum di tengah-tengah Covid-19 menjadi persoalan tersendiri yang sedang membutuhkan ruang khusus. Karena akan banyak sudut pandang dari berbagai lapisan masyarakat yang bersepakat dengan tetap melakukan pemilihan umum atau juga yang tidak bersependapat. Sehingga dengan semakin banyaknya diskursus soal pemilihan umum ini sehingga besar kemungkinan akan lahir banyak pertanyaan. Untuk menjawab pertanyaan diatas maka perlu melakukan sebuah tinjauan yuridis sebagai landasan atau pijakan dalam penyelenggaraan pemilihan umum saat ini. Walaupun pada akhirnya kebijakan tersebut akan banyak menuai pro dan kontra.

Pada tanggal 4 Mei 2020 Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “Perpu No. 2 Tahun 2020”) yang sebagai dasar hukum penundaan pelaksanaan Pilkada yang seharusnya dilaksanakan di bulan September 2020 menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang tentang Pilkada). Pada prinsipnya Perpu No. 2 Tahun 2020 ini menuangkan hasil kesepakatan bersama antara Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) pada tanggal 14 April 2020.

Perpu No. 2 Tahun 2020 sebagai perubahan ketiga dari UU No. 1 Tahun 2015 ternyata hanya berjumlah 3 pasal perubahan yakni Pasal 120, 122A, dan Pasal 201A. Perpu No. 2 Tahun 2020 ini betul-betul fokus terhadap penundaan Pilkada akibat adanya pandemi global yakni wabah Covid-19. Sebagai wujud suatu landasan untuk menunda Pilkada akibat covid-19 mungkin Perpu No. 2 Tahun 2020 mungkin dapat dirasakan cukup. Namun jika melihat dari substansi Penulis sebetulnya begitu menyayangkan.

Indonesia menjadi 1 dari 55 negara yang memilih untuk menunda pelaksanaan pemilu lokal. Sedianya, berdasarkan Pasal 201 ayat (6) UU No. 10 Tahun 2016, Indonesia memiliki agenda untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di tanggal 23 September 2020. Namun, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 (Selanjutnya disingkat Perppu 2/2020), Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjadwalkan ulang Pilkada menjadi tanggal 9 Desember 2020. Keputusan ini menimbulkan perdebatan di masyarakat, terutama di kalangan akademisi. Penjadwalan pilkada di bulan Desember 2020 dinilai tak realistis. Karena faktanya, hingga 16 Mei 2020 jumlah kasus positif Covid-19 terus meningkat secara nasional.⁵

Pertimbangan dikeluarkannya Perppu No. 2 Tahun 2020 bahwa dalam rangka penanggulangan penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil

⁵ Richard Kennedy, Bonaventura Pradana Suhendarto, "Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Vol 2 No. 2 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2020 agar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembentukan Perpu No. 2 Tahun 2020 Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ?
2. Apakah urgensi pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi Covid-19 pada tahun 2020 sesuai Perpu Nomor 2 Tahun 2020 ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Penelitian normatif adalah suatu proses menemukan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁶

Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian normatif ini adalah dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan serta pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan yakni dengan mempelajari sumber-sumber atau bahan tulis yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.

Untuk menjawab permasalahan dilakukan melalui pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, dan laporan hasil penelitian, dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan.

⁶ Marzuki, Peter Mahmud. (2011). Penelitian Hukum, Edisi I, Cetakan 7. Jakarta: Kencana, hal. 35

Pengolahan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistematisasi bahan-bahan hukum tersebut dalam 2 (dua) tataran, yaitu: Pertama, Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan aturan hukum positif berdasarkan hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan aturan hukum positif dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren. Kedua, Tataran Teleologis, yaitu mensistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum dengan cara menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis sehingga sistemnya lebih jelas dan berkembang dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya.

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang memusatkan dan fokus pada penguraian permasalahan, pemaparan, penafsiran, dan juga analisa sehingga diharapkan akan menghasilkan kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

D. Pembahasan

1. Pembentukan Perpu No. 2 Tahun 2020 Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pertama, Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) dalam Perpu No. 2 Tahun 2020 menurut Penulis terdapat pemaknaan ganda dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Menurut Penulis hal ini tidak sejalan dengan Pasal 5 huruf f UU No. 12 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang baik seyogyanya memiliki kejelasan rumusan.

Tabel 1 Perbandingan Pengaturan Waktu Pelaksanaan Pilkada antara UU No. 10 Tahun 2016 dengan Perpu No. 2 Tahun 2020

UU No. 10 Tahun 2016	Perpu No. 2 Tahun 2020
-----------------------------	-------------------------------

<p>Pasal 201 ayat (6)</p> <p>Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September tahun 2020.</p>	<p>Pasal 201A ayat (1)</p> <p>Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana non-alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1).</p> <p>Pasal 201A ayat (2)</p> <p>Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020.</p>
--	---

Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel diatas dalam satu kesatuan pengaturan Pilkada (UU No. 1 Tahun 2015 sampai dengan Perppu No. 2 Tahun 2020) terdapat norma yang sama-sama masih berlaku dan memiliki maksud yang berbeda yaitu Pasal 201 ayat (6) UU No. 10 Tahun 2016 yang tidak dicabut dalam Perpu No. 2 Tahun 2020 akan tetapi disisipkan Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) yang sama-sama mengatur waktu pelaksanaan Pilkada. Rumusan yang tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal yang seharusnya adalah Perpu No. 2 Tahun 2020 ini justru merubah jadwal Pilkada tersebut cukup di Pasal 201. Ketika Pasal 201 masih hidup dan muncul Pasal 201A maka hemat Penulis hal ini jelas tidak bekesesuaian dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Kedua, Perpu No. 2 Tahun 2020 telah menyelesaikan 1 (satu) judul RUU dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 yakni RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 1 Tahun 2015. Dalam Pasal 20 ayat (5) UU No. 15 Tahun 2019 sejatinya telah diatur bahwa Prolegnas jangka menengah bisa dievaluasi setiap akhir tahun dan bahkan di Pasal 23 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2019 juga diatur bahwa dalam keadaan tertentu DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) di luar Prolegnas. Kondisi tertentu tersebut juga jika merujuk Pasal 23 ayat (2) huruf a UU No. 15 Tahun 2019 salah satunya adalah untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam. Dengan demikian pandemi Covid-19 yang merupakan bencana nasional sejatinya sudah memenuhi unsur. Namun Kembali lagi, karena RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 1 Tahun

2015 merupakan judul RUU *long list* Prolegnas 2020-2024 maka kehadiran Perpu No. 2 Tahun 2020 menurut Penulis telah menyelesaikan judul RUU dalam Prolegnas tersebut, walaupun memang bukan hasil ideal yang diharapkan. Dalam hal ini Penulis menilai amat disayangkan peluang melahirkan suatu aturan setingkat undang-undang hanya berisi penundaan saja.

Ketiga, Perpu No. 2 Tahun 2020 seharusnya dapat sekaligus menindaklanjuti kewajiban selaku pembentuk undang-undang yakni menjalankan amanat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) juga sesuai dengan dasar hukum dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 12 Tahun 2011.⁷ Dalam pasal tersebut diatur bahwa salah satu materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang adalah tindak lanjut atas putusan MK. Tindak lanjut putusan MK ini juga penting karena dalam Pasal 10 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 secara eksplisit dinyatakan bahwa tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden.⁸ Karena Perpu merupakan produk dari Presiden dan DPR hanya bisa memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU No. 12 Tahun 2011 maupun Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945, maka menurut hemat Penulis hal ini sungguh disayangkan.

Menurut analisis Penulis tercatat ada 6 (enam) putusan MK yang wajib ditindaklanjuti yakni sebagai berikut :

1. Putusan MK No.54/PUU-XIV/2016 yang memuat pokok amar putusan sebagai berikut:
 - a. Menyatakan frasa “*dan dimuat*” dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undnag-Undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai tidak mengacu pada nama yang

⁷ Lihat Pasal 10 huruf d Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

⁸ Lihat Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

termuat/tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih.

- b. Menyatakan frasa “*dan tercantum*” dalam Pasal 41 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih.
 - c. Menyatakan kata “*tidak*” dalam Pasal 48 ayat (9) UU No. 10 Tahun 2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang berkata “*tidak*” dalam pasal dimaksud dimaknai nama-nama pendukung calon perseorangan.
2. Putusan MK No.71/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “*tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*” dalam norma Undang-Undang a quo tidak dimaknai “*tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif lainnya hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.*” Sehingga Pasal a quo selengkapnya adalah “*tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana kealpaan dan*

tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif lainnya hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”

3. Putusan MK No.92/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa Pasal 9 huruf a UU No. 10 Tahun 2016 sepanjang frasa “... yang keputusannya bersifat mengikat” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) selengkapnya berbunyi:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

...

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

5. Putusan MK No. 48/PUU-XVII/2019 mempunyai amar putusan sebagai berikut:

a. Menyatakan frasa “Panwas Kabupaten/Kota” dalam Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Bawaslu Kabupaten/Kota”;

- b. Menyatakan frasa “masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang” dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sama dengan jumlah anggota Bawaslu

Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- c. Menyatakan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

6. Putusan MK No.135/PUU-XIII/2015 menyatakan sebagai berikut:

- a. Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang frasa "*terganggu jiwa/ingatannya*" tidak dimaknai sebagai "*mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan*

permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum”;

- b. Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “*terganggu jiwa/ingatannya*” tidak dimaknai sebagai “*mengalami gangguan jiwa dan/ atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum*”;

Hal ini menurut Penulis juga sangat disayangkan mengingat dalam Perpu No. 2 Tahun 2020 diatur bahwa Pilkada dilaksanakan Desember 2020, seharusnya justru aspek hukumnya dalam hal ini tinggal menindaklanjuti putusan MK yang sifatnya final dan mengikat justru terlupakan yang padahal tinggal eksekusi saja. Hal ini penting menurut Penulis mengingat sistem hukum yang kita anut yakni *civil law* dimana peraturan perundang-undangan menjadi yang utama dari pada putusan pengadilan. Dengan demikian hal ini jelas merupakan kekurangan dari Perpu No. 2 Tahun 2020 ini.

Keempat, Perpu No. 2 Tahun 2020 seharusnya juga dapat menjadi jembatan bagi perubahan arah politik pembentukan undang-undang pemilihan. Hadirnya Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019, telah memberikan dampak baru yakni memberikan alternatif keserentakan Pemilu yang termasuk didalamnya menggabungkan Pilkada kedalam keserentakan Pemilu.

Dahulu melalui Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 telah menyatakan dalam pertimbangan putusannya bahwa Pilkada bukan merupakan rezim Pemilu, melainkan rezim Pemda. Namun dalam Putusan MK No. 48/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK

No. 55/PUU-XVII/2019, Penulis menganalisis bahwa sepertinya MK tidak ingin terjebak dalam pemikiran pemisahan rezim lagi. Oleh karena itu maka pemikiran ini seharusnya dipahami juga oleh Pemerintah dan sepatutnya Perpu No. 2 Tahun 2020 ikut memberikan jalan untuk terwujudnya hal tersebut.

Kelima, seharusnya ketika membentuk Perpu No. 2 Tahun 2020 ini, Pemerintah juga memahami bahwa sudah terlalu banyak perubahan yang muncul untuk UU No. 1 Tahun 2015 ini. Maka jika mau taat dengan Lampiran II angka 237 UU No. 12 Tahun 2011 sepatutnya Pemerintah memahami bahwa jika perubahan peraturan perundang-undangan mengakibatkan sistematisa yang berubah, materi yang berubah lebih dari 50%, atau esensinya berubah maka lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam bentuk yang baru. Apa yang terjadi dahulu dapat menjadi contoh, misalnya ketika melahirkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perpu No. 1 Tahun 2014) yang mencabut secara keseluruhan UU No. 22 Tahun 2014 (UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dalam Pasal 205 Perpu No. 1 Tahun 2014 tersebut.

Keenam, walaupun misalnya ada yang ingin pula ditambahkan dalam Perpu No. 2 Tahun 2020 yang belum terwujud hingga kini dan merupakan salah satu esensi dalam ketaatan terhadap UU No. 12 Tahun 2011 yakni menjalankan amanat Lampiran II angka 149 UU No. 12 Tahun 2011. Adapun Lampiran II angka 149 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa “Untuk mencabut Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, gunakan frasa ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.”. Hal ini jelas penting karena dalam kenyataannya UU No. 22 Tahun 2014 pasca diundangkan belum pernah sekalipun berlaku, dan justru lalu dicabut begitu saja dengan Pasal 205 Perpu No. 1 Tahun 2014.

Sepatutnya menurut Penulis, pada pembentuk undang-undang selalu mentaati UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019 dalam segala pembentukan undang-undang. Hal ini mengingat UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019 merupakan amanat langsung dari konstitusi yakni dalam Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945. Adapun Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 tersebut secara tegas menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”. Penulis berharap pembentukan peraturan perundang-

undangan kedepannya bisa lebih baik lagi dan mengikuti selalu UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019.]

2. Urgensi pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi Covid-19 pada tahun 2020 sesuai Perpu Nomor 2 Tahun 2020

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak penting untuk tetap dilaksanakan di tahun 2020. Sebagaimana kita ketahui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Perpu No. 2 Tahun 2020) telah memberikan landasan hukum pelaksanaan Pilkada di tahun 2020 yang pemungutan suaranya dilakukan pada bulan Desember 2020. Melaksanakan Pilkada di tengah terjadinya pandemic *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) mungkin dianggap sebagai suatu rencana yang berbahaya dan berpotensi merugikan banyak pihak, namun kita perlu juga mengetahui sisi-sisi yang lain agar mengetahui urgensi pelaksanaan Pilkada tersebut. Dalam hal ini Penulis akan mencoba menganalisis kondisi kedaruratan yang mengakibatkan tetap harus berlangsungnya Pilkada di masa Pandemi Covid-19 ini.

Pertama, problematika berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2015. Seperti disebutkan dalam Pasal 201 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No. 10 Tahun 2016), bahwa pada bulan Desember 2015 yang lalu telah dilaksanakan Pilkada serentak untuk pertama kalinya. Sesuai dengan masa jabatan pemerintah daerah yang 5 (lima) tahun, maka pada tahun 2020 ini masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah seyogyanya akan berakhir.

Berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada tahun 2015 akan berimplikasi kepada kekosongan jabatan pada pemerintah daerah

tersebut. Bilamana situasi ketidakjelasan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2020 yang seharusnya dilaksanakan September 2020 tersebut dibiarkan (sebelum pada akhirnya keluar Perpu No. 2 Tahun 2020 memberikan dasar Desember 2020), maka akan memunculkan beragam kerumitan berikutnya. Kerumitan tersebut yakni terkait dengan perlu adanya penyiapan Pejabat untuk mengisi kekosongan masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Perlu diketahui bahwa terkait hal ini telah diatur secara rinci dalam Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU No. 10 Tahun 2016 yang pada pokoknya berbunyi :

1. Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur maka diangkat Pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya;
2. Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota diangkat Pejabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama

Kondisi ini jelas bukanlah hal yang mudah karena Pilkada di tahun 2020 diselenggarakan untuk 270 daerah, tidak dapat dibayangkan betapa besar kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan tinggi pratama yang harus disediakan.

Kalaupun misalnya ketidakjelasan kondisi kapan pelaksanaan Pilkada 2020 tersebut disolusikan dengan menambah masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada 2020, hal ini juga tidak dapat dilakukan. Kita dapat belajar dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 17/PUU-VI/2008 yang saat itu diajukan oleh Pemohonnya Drs. H. Sjachroedin Zp, S.H. selaku Gubernur Lampung pada saat itu. Putusan MK No. 17/PUU-VI/2008 pada pokoknya memberikan pemahaman bahwa masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah haruslah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengaturnya. Dalam hal ini dalam Putusan MK No. 17/PUU-VI/2008, MK membatalkan Pasal 28 huruf q UU No. 12 tahun 2008 karena berpotensi mengurangi masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sudah ditetapkan oleh undang-undang yakni 5 tahun. MK dalam konklusi pertimbangan hukumnya di poin [4.3] juga menyatakan bahwa untuk ketentuan tersebut ”....tidak proporsional dan rancu, baik dari segi formulasi maupun substansi,

karena menimbulkan perlakuan yang tidak sama antar-sesama pejabat negara dan mengakibatkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty, rechtsonzekerheid*)”.

Dengan demikian pula dengan asumsi yang sama pula, dengan berlandaskan asas kepastian masa jabatan kepala daerah menurut Putusan MK No. 17/PUU-VI/2008 maka masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pula tidak dapat ditambah sama seperti halnya tidak dapat dikurangi. Oleh karena itu, memberlakukan penambahan masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang seharusnya berakhir di Tahun 2020 adalah tidak mungkin dilakukan.

Kedua, problematika terganggunya jadwal keserentakan Pilkada di tahun 2024. Dalam UU No. 10 Tahun 2016 telah diatur bahwa Pilkada serentak dilakukan secara bertahap sampai dengan pelaksanaan pilkada serentak secara nasional tahun 2024. Pelaksanaan pilkada serentak secara bertahap tersebut dilakukan sebagai upaya rekayasa penyamaan masa jabatan kepala daerah, hal ini diperlukan karena terdapat disparitas rentang waktu yang cukup tajam di antara 523 daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang akan menyelenggarakan Pilkada. Tujuan yang ingin dicapai dari keserentakan tersebut dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka mengefektifkan dan mengefisienkan jalannya proses pemilihan penyelenggara negara. Adapun dalam terkait dengan efektif dan efisien tersebut menurut Chester I. Barnard dijelaskan bahwa “*When a specific desired end is attained we shall say that the action is effective. When the unsought consequences of the action are more important than the attainment of the desired end and are dissatisfactory, effective action, we shall say, it is inefficient. When the unsought consequences are unimportant or trivial, the action is efficient. Accordingly, we shall say that an action is effective if it specific objective aim. It is efficient if it satisfies the motives of the aim, whatever it is ineffective or not*”. Dalam hal ini Chester I. Barnard memaknai efisiensi dalam pelaksanaan pemilihan dengan salah satu indikator yang relevan yaitu "manakala tujuan Pemilu itu tercapai dan semua komponen pendukung pelaksanaan Pemilu berjalan efektif tanpa menimbulkan ekses atau akibat buruk yang lebih besar yang ditanggung oleh masyarakat" maka hal ini dapat dijadikan indikator bahwa

pelaksanaan pemilihan tersebut efisien (Naskah Akademik RUU Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015).

Sebagai wujud solusi dari beberapa problematika yang muncul dari ketidakpastian kapan waktu diselenggarakannya pemungutan suara Pilkada di tahun 2020, maka hadirilah Perpu No. 2 Tahun 2020. Kehadiran Perpu No. 2 Tahun 2020 merupakan perwujudan kepastian hukum karena sebelumnya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Keputusan KPU No. 179 Tahun 2020). Akibatnya, terjadi penundaan-penundaan tahapan yang pastinya juga menggeser jadwal pemungutan suara yang menurut Pasal 201 ayat (6) UU No. 10 Tahun 2016 seyogyanya dilaksanakan.

Sebagai wujud solusi dari beberapa problematika yang muncul dari ketidakpastian kapan waktu diselenggarakannya pemungutan suara Pilkada di tahun 2020, maka hadirilah Perpu No. 2 Tahun 2020. Kehadiran Perpu No. 2 Tahun 2020 merupakan perwujudan kepastian hukum karena sebelumnya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU /III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Keputusan KPU No. 179 Tahun 2020). Akibatnya, terjadi penundaan-penundaan tahapan yang pastinya juga menggeser jadwal pemungutan suara yang menurut Pasal 201 ayat (6) UU No. 10 Tahun 2016 seyogyanya dilaksanakan. Terkait dengan penancangan bulan Desember 2020 sebagai waktu pelaksanaan Pilkada di tahun 2020 ini, perlu kita ketahui hal ini bukanlah hal yang mustahil dilakukan. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya, terdapat 8 negara yang menyelenggarakan pemilu tengah corona. Salah satunya Korea Selatan (Korsel)

yang menyelenggarakan pemilu DPR pada 15 April 2020.⁹ Dengan 10 ribu lebih orang positif Covid-19, Koresel justru berhasil mencetak partisipasi pemilu terbaik sejak 1992. Angka partisipasinya sebesar 66% atau meningkat 8,1% dari tahun sebelumnya.¹⁰ Adapun kunci dari keberhasilan Pelaksanaan Pemilu 2020 adalah menggabungkan protokol Kesehatan penanganan Covid-19 di saat pelaksanaan Pemilu di Koresel. Melihat hal tersebut maka dengan belajar dari Koresel maka pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 di Indonesia akan mendapatkan keberhasilan yang sama sepanjang dalam pelaksanaannya nanti mematuhi protokol Kesehatan penanganan Covid-19.

Belajar dari pengalaman negara-negara lain yang berhasil menyelenggarakan pemilu di masa pademi Covid-19, maka kata kunci yang utama adalah adaptasi. Manusia seharusnya dapat selalu beradaptasi dengan segala perubahan yang ada karena manusia adalah makhluk sosial yang telah dibekali dengan akal pikiran untuk menghadapi untuk berbagai situasi yang ada. Koresel telah telah membuktikan bahwa beradaptasi dengan situasi Pademi Covid-19 maka pemilu mungkin dilakukan, apalagi kita yang hanya menyelenggarakan Pilkada di beberapa daerah saja (bukan pemilu yang pelaksanaannya di seluruh wilayah di Indonesia). Oleh karena itu penting kiranya kita merajut optimisme pelaksanaan Pilkada 2020 dalam masa pandemi Covid-19.

E. Penutup

Pembentuk undang-undang seharusnya mentaati UU No. 12 Tahun 2011 jo.UU No. 15 Tahun 2019 dalam segala pembentukan undang-undang. Hal ini mengingat UU No. 12 Tahun 2011 jo.UU No. 15 Tahun 2019 merupakan amanat langsung dari konstitusi yakni dalam Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945. Adapun Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 tersebut secara tegas menyatakan bahwa “*Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang*”. Penulis berharap

9

Antara News, Korea Selatan gelar pemilu legislatif di tengah pandemi COVID-19 (<https://www.antaraneews.com/foto/1423345/korea-selatan-gelar-pemilu-legislatif-di-tengah-pandemi-covid-19>), diakses 18 Januari 2021.

10

Republika, Pemilu Koresel Catat Partisipasi Tertinggi, (<https://republika.co.id/berita/qck55o366/pemilu-korsel-catat-partisipasi-tertinggi>), diakses pada 18 Januari 2021

pembentukan peraturan perundang-undangan kedepannya bisa lebih baik lagi dan mengikuti selalu UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019.

Belajar dari pengalaman negara-negara lain yang berhasil menyelenggarakan pemilu di masa pandemi Covid-19, maka kata kunci yang utama adalah adaptasi. Manusia seharusnya dapat selalu beradaptasi dengan segala perubahan yang ada karena manusia adalah makhluk sosial yang telah dibekali dengan akal pikiran untuk menghadapi untuk berbagai situasi yang ada. Apabila Pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan pada tahun 2020 maka akan menimbulkan konsekuensi yang kurang baik dalam berbagai hal terutama pada penanganan pandemic Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Literatur

Marzuki, Peter Mahmud. (2011). Penelitian Hukum, Edisi I, Cetakan 7. Jakarta: Kencana

Asshiddiqie, J. (2012). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Press

Jurnal

Richard Kennedy, Bonaventura Pradana Suhendarto, "Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19", Jurnal Pembangunan

Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Vol 2 No. 2 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit RI , 2020, Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV), Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Yurisprudensi

Putusan MK No.54/PUU-XIV/2016

Putusan MK No.71/PUU-XIV/2016

Putusan MK No.92/PUU-XIV/2016

Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019

Putusan MK No. 48/PUU-XVII/2019

Putusan MK No.135/PUU-XIII/2015

Internet

World Health Organization, “Pneumonia of unknown cause – China”,
<https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-china/en/>.

World Health Organization, “Coronavirus disease (COVID-19) outbreak”, <https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19>, (diakses pada 4 Januari 2020).

Antara News, Korea Selatan gelar pemilu legislatif di tengah pandemi COVID-19 (<https://www.antaraneews.com/foto/1423345/korea-selatan-gelar-pemilu-legislatif-di-tengah-pandemi-covid-19>), diakses 18 Januari 2021.